

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV sebelumnya mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Huruf J Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan larangan sanksi di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB kota Depok belum berjalan efektif. Ini dilihat dari segi penghuni Rutan yakni narapidana dan tahanan yang masih saja membawa alat elektronik ke dalam Rutan Depok, walaupun narapidana dan tahanan mengetahui bahwa membawa handphone kedalam Rumah Tahanan Negara Kota Depok itu dilarang akan tetapi masih saja melakukan pelanggaran dengan alasan untuk menghubungi keluarga, segi efektifitas dilihat dari tahun 2015-2017 masih ada 10 narapidana dan atau/tahanan yang melanggar tata tertib yang ada didalam rutan yakni membawa handphone. Dari 10 pelanggar tersebut ada 2 pelanggar yang melakukan kesalahan ke-2 (dua) kalinya yakni membawa handphone ke dalam rutan depok pada tahun 2017 dan di berikan sanksi yang berat.

2. Di dalam Rutan Depok ada beberapa kendala yang dialami oleh petugas, yaitu:
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara (Petugas Keamanan). Di Rutan Depok hanya ada 4 (empat) regu pengawas, setiap regu terdiri dari 4 (empat) petugas sedangkan jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Rutan Depok berjumlah 1026 jiwa
 - b. Kurangnya kesadaran penghuni Rutan terhadap tata tertib yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok, sehingga melakukan pelanggaran yang sangat dilarang di dalam Rutan Depok yakni membawa alat elektronik berupa handphone
 - c. Terbatasnya fasilitas bagi para penghuni Rumah Tahanan Negara Kota Depok untuk menghubungi keluarganya. Contohnya wartel khusus bagi para penghuni Rumah Tahanan Negara
3. Upaya-upaya yang telah berjalan di Rutan Depok, yaitu:
 - a. Berkoordinasi dengan pihak Polres Kota Depok untuk membantu dalam penggeledahan pengunjung
 - b. Menjadikan staf administrasi (perempuan) sebagai petugas penggeledahan fisik pengunjung
 - c. Penggunaan mesin X-ray untuk mencegah barang terlarang masuk dalam lingkungan Rutan
 - d. Melakukan razia kamar hunian secara rutin warga binaan pemasyarakatan

- e. Melakukan pembinaan dan pengarahan secara rutin terkait hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan
- f. Disediakan fasilitas berupa wartel (telepon umum) khusus bagi warga binaan Ruta

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Huruf J Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bagi narapidana dan/atau tahanan yang membawa alat elektronik (*handphone*), disarankan yaitu sebagai berikut ini:

1. Melakukan penambahan petugas laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kapasitas dan jumlah penghuni Rutan untuk menjaga kedisiplinan agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diharapkan
2. Lebih meningkatkan dalam pemberian sosialisasi dan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban, serta tata tertib bagi Narapidana dan/atau Tahanan yang berada di Rutan, terkait dengan pemberian sanksi administrasi
3. Menambah fasilitas wartel khusus bagi warga binaan Rutan Kota Depok, agar warga binaan tersebut dapat berkomunikasi dengan keluarga, sehingga mengurangi angka pelanggaran tata tertib Rutan

4. Sebagaimana penyampaian penulis sebelumnya, penelitian ini masih banyak kekurangan, maka untuk penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti “Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Bagi Narapidana Dan/atau Tahanan yang Membawa Alat Elektronik (*handphone*) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok” beserta kinerja dari pihak-pihak terkait diharap dapat meneliti lebih jauh dan luas lagi, termasuk dapat membuat perbandingan dan menilai perkembangan dari tahun ke tahun